

Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi dalam Lingkup Kejahatan Bisnis

Elfina Lebrine S.

Fakultas Hukum, Laboratorium Hukum Pidana, Universitas Surabaya
Jl.Raya Kalirungkut, Surabaya
E-mail: els@ubaya.ac.id

ABSTRACT

Much of our lives and daily routines are affected by corporate activities. Business ethics (also known as corporate ethics) is a form of applied ethics or professional ethics that examine ethical principles and moral or ethical problems that arise in a business environment. Corporate crime as a part of bussines crime refers to crimes committed either by a corporation or by individuals that may be identified with a corporation or other business entity. Corporate crime demonstrates the destructive impact on politics, environment, consumers, workers, stakeholders, foreign policy and future generations.

Keywords: *business crimes, business ethics, corporate crime.*

PENDAHULUAN

Perkembangan korporasi pada permulaan jaman modern dipengaruhi oleh bisnis perdagangan yang sifatnya makin kompleks. Inggris sejak abad XIV sudah menjadi pusat perdagangan *wool* dan tekstil yang diekspor ke daratan Eropa. Kemajuan ini juga ditandai dengan didirikannya beberapa usaha dagang bangsa Turki. Pembentukan beberapa usaha dagang / perusahaan ini merupakan *embrio* korporasi pada jaman sekarang. Pertumbuhan korporasi di tanah air semakin meningkat dalam berbagai usaha. Berbagai produk dan jasa dihasilkan dalam jumlah besar, begitu pula ribuan dan bahkan jutaan orang terlibat dalam kegiatan korporasi. Dengan memasarkan produknya, maka korporasi sekaligus mempengaruhi dan ikut menentukan pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, sebab dalam kenyataannya bukan produsen yang harus menyesuaikan permintaan konsumen, akan tetapi justru sebaliknya konsumen yang akan menyesuaikan kebutuhannya dengan produk-produk yang dihasilkan oleh korporasi.

Perkembangan yang pesat dari korporasi ini terutama dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan masyarakat itu sendiri, yakni perkembangan masyarakat agraris ke masyarakat industri dan perdagangan (internasional) pada dasawarsa terakhir ini. Ciri masyarakat industri adalah dengan munculnya korporasi sebagai pelaku ekonomi atau subyek hukum. Korporasi dalam perkembangannya dapat memperoleh hak (dan kewajiban) yang dimiliki oleh manusia, seperti dapat membuat sebuah kontrak, dapat menuntut dan dituntut, namun korporasi tetap berbeda dengan subyek hukum

manusia yakni pada sifatnya yang tidak memiliki jangka waktu hidup, dalam arti dia bisa hidup selamalamanya.

Indonesia saat ini dilanda kriminalitas kontemporer yang mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan Bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijajakan lewat iklan besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi lainnya. Seiring dengan perkembangan arus globalisasi dan teknologi informasi dalam era milenium ini, telah mendorong munculnya beberapa jenis dan istilah kejahatan yang sebetulnya secara substansial bukan “barang baru”, namun “barang lama” yang telah dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kejahatan yang lebih modern dan lebih canggih. Modus operandi yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut dahulu tidak dikenal dan tidak pernah dipikirkan oleh para pelaku kejahatan, namun saat ini menjadi suatu ‘*trend*’ modus kejahatan. Hal ini ditegaskan pula oleh Sutan Remy Sjahdeini yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, bahwa perkembangan kejahatan tampak pada penggunaan istilah-istilah baru misalnya: istilah *corporate crime*, *business crime*, *economic crime* yakni kejahatan ekonomi atau kejahatan terhadap ekonomi (*crime against economy*), istilah *financial abuse* yang memiliki pengertian sangat luas termasuk bukan saja aktivitas ilegal yang mungkin merugikan sistem keuangan (*financial system*), tetapi juga aktivitas-aktivitas lain yang bertujuan menghindari kewajiban pembayaran pajak (*tax evasion*), atau istilah *financial crime* yang merupakan *subset* dari *financial abuse* yang dalam

pengertian sempit dapat diartikan sebagai *non-violent crime* yang pada umumnya dapat menyebabkan kerugian keuangan (*financial loss*) yang menggunakan atau melalui lembaga keuangan. (Romli Atmasasmita, 2003:1-3).

KEJAHATAN KORPORASI

Pertama-tama, perlu untuk diketahui asal-usul kata “korporasi” terlebih dahulu, sebelum masuk di dalam substansi pemahaman kejahatan korporasi. Kata korporasi atau *Corporatie* (Belanda), *Corporation* (Inggris) berasal dari bahasa latin yaitu “*Corporatio*”, sebagai suatu kata benda (*substantivum*) yang berasal dari kata kerja “*Corporare*”. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*Corpus*” (Indonesia= Badan) yang dapat diartikan memberi badan atau membadankan. Jadi kata “*Corporatio*” itu berarti hasil dari kerja membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, yaitu badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. (Soetan dan Malikoel, 1983:82). Beberapa pendapat dikemukakan untuk lebih memahami keberadaan korporasi sebagai suatu badan hukum, antara lain pendapat: Sudikno Mertokusumo: menjelaskan apa yang dimaksud dengan badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban (Sudikno, 1988:53); Subekti: pada pokoknya, badan hukum atau perkumpulan dapat memiliki hak-hak melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Jadi *rechtspersoon* artinya orang yang diciptakan oleh hukum (Subekti, 1996:48).

Korporasi terbentuk ketika orang-orang mulai berhimpun (mengorganisasikan diri) untuk keperluan mengumpulkan modal. Dalam korporasi, modal dihimpun dengan mengikutsertakan pihak-pihak luar (yang bahkan melampaui batas-batas negara). Secara hukum, lembaga penghimpun modal ini berkembang dan kemudian berdiri sendiri, terlepas dari orang-orang yang menyertakan modalnya. Untuk menjalankan lembaga ini ada pengurusnya tersendiri, yaitu manajemen lengkap dengan jajaran direksi dan manajernya. Korporasi yang adalah perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan, di mana orang-orang tersebut merupakan anggota dari korporasi dan anggota yang mempunyai kekuasaan dalam pengaturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. Sebagai badan yang didirikan dengan motif ekonomi, maka tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, sehingga korporasi dalam hal ini akan

memasuki usaha-usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Pengertian korporasi atau badan hukum dapat dirinci menjadi 2 (dua) golongan jika dilihat dari perspektif cara mendirikan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu:

1. Korporasi *Egoistis*
Yaitu korporasi yang menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, terutama harta kekayaan, misalnya Perseroan Terbatas, Serikat Pekerja;
2. Korporasi yang *Alturistis*
Yaitu korporasi yang tidak menyelenggarakan kepentingan para anggotanya, seperti perhimpunan yang memperhatikan nasib orang-orang tuna netra, penyakit tbc, penyakit jantung, penderita cacat, dan sebagainya (Chidir Ali, 1987:74)

Istilah kejahatan pada tulisan ini mengandung makna yang khas, karena spektrum pengertiannya lebih luas dari sekedar hanya mengkaitkannya dengan hukum pidana. Dalam hal ini Clinard dan Yeager menyatakan bahwa: “*A corporate crime is any act committed by corporations that is punished under administrative, civil, or criminal law.* (Clinard and Yeager, 1980:16). Tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari Box sebagai berikut: “*Corporate crime is crime irrespective of whether it is only punishable by administrative body, or whether it merely violates individuals civil rights... It might be wondered why much corporate crime is dealt with by administrative agencies rather than criminal courts, but that does not justify excluding corporate acts regulated by administrative agencies from the study of corporate crime*”. (Box, 1983:22). Pernyataan-pernyataan di atas dimaksudkan, pada kejahatan korporasi penggunaan hukum pidana bukan semata-mata didasarkan atas pertimbangan bahwa perbuatan tersebut *morally wrong*, tetapi lebih kepada perlindungan masyarakat (*in order to protect the public*). Pada terminologi hukum pidana, pelanggaran ini disebut sebagai *mala prohibita* (*acts wrong because they are prohibited*) dan bukan *mala in se* (*acts wrong in themselves*). Croall dalam hal ini menyatakan bahwa: “...*these are often seen as not “really criminal” and defendants can readily claim that the offence in question is the result of an unfortunate mistake or a technical omission, thus distinguishing themselves from “real criminals”.* (Croall, 1992:15-16).

Kompleksitas masalah yang terkait dengan kejahatan korporasi juga menjadi perhatian dari masyarakat internasional, hal ini dapat dilihat dari adanya Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan

Pelanggar Hukum (*The Prevention of Crime and Treatment of Offender*) di tahun 1975, yang kemudian dipertegas kembali dalam Kongres ke VII di Milan (1985) dengan mengangkat tema “*Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order*”, di mana di dalam butir 9 menegaskan: “*Due consideration should be given by Member States to making criminally responsible not only those persons who have acted on behalf of an institution, corporation or enterprise, or who are in a policy-making or executive capacity, but also the institution, corporation or enterprise itself, by devising appropriate measures that would prevent or sanction the furtherance of criminal activities*”. Ini menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan bentuk baru yang dilakukan oleh korporasi dan digerakkan oleh pengusaha terhormat yang membawa dampak yang sangat merugikan pada negara yang bersangkutan. Pada kenyataannya, korporasi banyak terlibat dalam kejahatan bisnis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan proses pembangunan.

Kedudukan dan fungsi korporasi di berbagai belahan dunia semakin menduduki posisi / tempat yang penting. Kedudukan korporasi yang memiliki fungsi yang penting ternyata juga membawa dampak negatif, di mana korporasi untuk mencapai tujuannya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Secara umum, I. S. Susanto menyatakan bahwa kejahatan korporasi dapat dibedakan atas:

1. *Crimes for Corporation*

Yakni pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi karena menginginkan tujuannya yakni mencari keuntungan dengan cara apapun;

2. *Criminal Corporation*

Yakni dibentuknya badan usaha yang memang ditujukan/diperuntukkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat (I.S. Susanto, 1992:6).

Dapatlah dipahami bahwa kejahatan korporasi merupakan salah satu pola kriminalitas yang termasuk pada kejahatan non-konvensional yang hanya ada di era modern, era industrialisasi bisnis dan pasaran transnasional yang terkait erat dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem ekonomi suatu masyarakat yang cenderung kompetitif, mendorong timbulnya konsumerisme, dan berskala besar;
- b. Pemahaman dari para pelaku usaha bahwa dirinya melanggar hukum, namun mereka yakin bahwa tindakannya bukan sebagai perbuatan orang jahat;
- c. Kejahatan bisnis sebagian besar dilakukan oleh korporasi besar dan sebagian lagi bersifat okupasional.

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana tidak segampang dan semudah menerapkan sanksi pidana terhadap orang / individu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap korporasi, yakni:

1. *The degree of loss to the public*
2. *The level of complicity by high corporate managers*
3. *The duration of the violation*
4. *The frequency of the violation by the corporation*
5. *Evidence on intent to violate*
6. *Evidence of extortion, as in bribery cases*
7. *The degree of notoriety engendered by the media*
8. *Precedent in law*
9. *The history of serious violation by the corporation*
10. *Deterrence potential*
11. *The degree of cooperation evinced by the corporation. (Clinard and Yeager, 1980:92,93)*

Kejahatan korporasi menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Dalam lingkup kejahatan korporasi, korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai korban yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pelaku (*unrelated victims* atau *non participating victims*), tetapi ada *inter-relationship* antara pelaku dan korban. Korban kejahatan korporasi adalah termasuk pihak-pihak antara lain:

(1) Perusahaan saingan (*competitors*)

Sebagai akibat kejahatan korporasi yang melanggar hak milik intelektual, kompetisi yang tidak sehat, praktek monopoli, tindakan merugikan perusahaan lain. Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada penemuan-penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, usaha memperluas atau menguasai pasaran. Keadaan ini bisa menghasilkan tindakan korporasi untuk memata-matai saingannya, meniru, memalsukan, mencari, menyuap atau mengadakan persekongkolan mengenai harga atau daerah pemasaran. Hal ini semakin diperburuk dengan berkembangnya suatu pemikiran untuk menerapkan strategi dalam persaingan korporasi (*corporate conflict*) yang berintikan nilai-nilai: *manuver, objective, offense (attacking the enemy or competitor), surprise, economy of force, mass, unity of command, simplicity, security*. (Ramsey, 1987:xvii).

(2) Negara (*state*)

Untuk mengamankan kebijakannya ekonominya, pemerintah antara lain melakukannya dengan

memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru maupun melalui penegakan yang lebih keras. Dalam menghadapi keadaan yang demikian, korporasi dapat melakukannya dengan cara melanggar peraturan yang ada, seperti memberikan dana kampanye yang ilegal kepada para politisi dengan imbalan janji-janji untuk mencabut peraturan yang merugikan korporasi atau memberikan proyek-proyek tertentu, mengekspor secara ilegal, dan sebagainya.

(3) Karyawan (*employees*)

Sebagai akibat kejahatan korporasi berupa lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak aman, pengekangan hak untuk membentuk organisasi buruh, tidak dipenuhinya upah minimum, PHK yang melanggar hukum.


(4) Konsumen (*consumers*)

Adapun tindakan korporasi terhadap konsumen yang dapat menjurus pada kejahatan korporasi misalnya *advertensi* / iklan yang menyesatkan, pemberian label yang dipalsukan, menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa, menciptakan hasil produksi yang beracun dan berbahaya, dan lain-lain.

(5) Masyarakat (*public*)

Sebagai akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penggelapan dan penghindaran pajak. Kerugian-kerugian dalam kaitannya dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini dapat menimbulkan kerugian berupa penderitaan fisik sampai kematian, mengakibatkan terjadinya pergeseran definisi kejahatan ekonomi atau kejahatan korporasi. (Box, 1983:33).

Skema tentang *Corporate Crime*:



White Collar Crime

Kejahatan korporasi hampir pasti dilakukan oleh pelaku yang tingkat pendidikannya tinggi (*well-educated*) dan memiliki status ekonomi di level menengah ke atas (*high social status*), dengan kata lain pelaku kejahatan korporasi biasanya berasal dari kalangan orang yang berada dan bekerja pada bidangnya (*Skill and Experts*). Albert Morris menengahkan suatu anggapan yang cukup berpengaruh yakni: "*Because of the respectability and high social status of White Collar offenders, some scholars have suggested that much individuals are not really criminals at all. They claim that it is paradoxical that the leaders of community could also be its criminal.*" Hal ini lebih ditegaskan oleh E.H.Sutherland dalam bukunya *White Collar Crime: The Uncut Version* yang mengemukakan bahwa: *White Collar Crime may be defined approximately as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation.* (Sutherland, 1983:15-17). Oleh sebab itu, kejahatan korporasi terjadi karena canggihnya peralatan yang digunakan serta keahlian yang dimiliki oleh pelaku dalam melakukan aksi kejahatannya, sehingga kejahatan semacam ini sering disebut *Multi Dimension Crimes* (Kejahatan Berdimensi Baru). C.F.Welford dan B.L.Ingraham mengklasifikasikan *White Collar Crime* menjadi 3 kelompok, yakni: (1). *Business and Professional Crimes*; (2). *Occupational crimes*; (3). *Individual Fraud*. (Welford, 1994). Adapun Croall menyatakan ada 8 (delapan) karakteristik dari *White Collar Crime*, yakni: 1). *Low visibility*; 2). *Complexity*; 3). *Diffusion of responsibility*; 4). *The diffusion of victimization*; 5). *Difficult to detect and to prosecute*; 6). *Lenient sanctions*; 7). *Ambiguous laws*; 8). *Ambiguous criminal status*. (Croall, 1992:12-16). Secara khusus butir 4 menggambarkan perbedaan antara korban kejahatan konvensional yang mudah untuk diidentifikasi, dibandingkan dengan korban kejahatan korporasi yang seringkali bersifat abstrak seperti pemerintah, perusahaan lain atau konsumen yang jumlahnya banyak namun sulit untuk dideteksi. Terkait dengan hal tersebut, menarik untuk disimak pendapat Clinard dan Yeager yang menyatakan bahwa: "*Victims of corporate crimes..., are often unaware that they have been taken. Examples are stakeholders who receive a falsified balance sheet, consumers who have paid an inflated price for a product as a result of antitrust collusion, or consumers who have accepted with confidence the misleading advertising claims made for a product without knowledge of its financial or health effects on them.*" (Clinard and Yeager, 1980:7).

Kejahatan Bisnis

Pengertian istilah "kejahatan bisnis" dirumuskan oleh John.E.Conklin sebagai: "*Business crime is an illegal act, punishable by a criminal sanction, which is committed by an individual or a corporation in the course of a legitimate occupation or pursuit in the industrial or commercial sector for the purpose of obtaining money or property, avoiding the payment of money or the loss of property or personal advantage*". (Conklin,1977:11-13). Perumusan "kejahatan bisnis" di atas menunjukkan salah satu pola kejahatan non konvensional yang dewasa ini sangat menonjol karena menjadi problem hampir di semua negara, terlebih negara yang sedang membangun yang sangat bergantung pada perkembangan dan pertumbuhan ekonominya serta berhubungan erat dalam lintas niaga transnasional. Di samping itu, pengertian "kejahatan bisnis" mengandung pula makna filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, kejahatan bisnis mengandung makna bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat manakala suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas. Perubahan nilai tersebut menggambarkan bahwa kalangan pebisnis sudah kurang atau tidak menghargai lagi kejujuran (*honesty*) dalam kegiatan bisnis nasional dan internasional demi untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Secara singkat dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan bisnis sudah tidak dapat ditemukan ketertiban dan kepastian hukum dan karenanya tidak mungkin menemukan keadilan bagi para pelaku bisnis yang beritikad baik. Konsekuensi logis dari keadaan dan masalah hukum tersebut ialah diperlukan perangkat hukum lain yaitu hukum pidana untuk membantu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum serta untuk menemukan keadilan bagi para pelaku bisnis yang beritikad baik dan telah dirugikan. Adapun secara yuridis, pengertian istilah "kejahatan bisnis" menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) sisi mata uang yaitu di satu sisi terdapat aspek hukum perdata, dan di sisi lain terdapat aspek hukum pidana. Kedua aspek hukum tersebut memiliki dua tujuan yang berbeda secara diametral dan memiliki sifat atau karakteristik yang bertentangan satu sama lain. Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian di antara para pihak, sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan melindungi kepentingan umum, masyarakat luas bahkan negara. Secara sosiologis, pengertian "kejahatan bisnis" menunjukkan keadaan yang nyata terjadi dalam aktivitas di dunia bisnis. Namun di sisi lain menunjukkan pula bahwa kegiatan bisnis sudah tidak ada lagi 'keramahan' (*unfriendly business atmosphere*) atau seakan-akan sudah tidak ada lagi yang dapat dipercaya di antara pelaku bisnis. Kegiatan


bisnis seharusnya berjalan secara sehat sekalipun bersaing secara kompetitif.

Secara substansial, menurut Robintan Sulaiman, kejahatan bisnis mengandung anasir, yakni:

1. Sifatnya korporasi artinya dilakukan secara berkelompok yang masing-masing berperan dengan keahlian masing-masing membentuk sinergi dan aliansi strategis yang menjadi suatu kekuatan yang mandiri dan sangat sulit diterobos oleh tangan hukum. Kejahatan bisnis juga merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crimes*).
2. Kejahatan bisnis dalam melakukan kejahatan menggunakan instrumen atau peralatan canggih seperti komputer, satelit dan lain-lain sehingga dapat terjadi setiap saat, kapan saja dan dimana saja.
3. Kejahatan bisnis Multi Dimensi ini berdampak pada tidak saja para orang atau badan hukum yang dirugikan tetapi juga merugikan masyarakat bahkan negara.

Masih menurut Robintan Sulaiman, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan bisnis meliputi 3 (tiga) hal, yakni: 1). Kejahatan bisnis memang sudah dirancang saat bisnis tersebut dibuat, dan itu berarti ada kebutuhan (*need*) untuk itu; 2). Kejahatan bisnis ini timbul karena adanya perkembangan bisnis yang cepat berkembang dan menimbulkan kesempatan (*opportunity*) bagi pelaku. Jadi pada saat bisnis ini dibuat atau dimulai tidak ada rencana untuk melakukan kegiatan bisnis; 3). Kejahatan bisnis yang dilakukan oleh orang-orang di luar pelaku bisnis yang menguasai teknologi dan dapat memanfaatkan teknologi untuk melakukan kejahatan. Ketiga hal ini semuanya bermotif ekonomi/komersial (*profit oriented*) serta desakan kebutuhan untuk memperoleh uang sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat adalah motif yang utama dalam kejahatan bisnis. (Robintan Sulaiman, 2001:8-12). Motif inipun dimiliki oleh korporasi yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan agar invest yang telah ditanamkan tidak mengalami kerugian (hal ini dikenal dalam "*Anomie Theory*").

Skema kejahatan bisnis dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Berkaitan dengan uraian di atas, menarik apa yang disampaikan oleh Conclin yang memberikan suatu pandangan bahwa: "*one reason to limit the discussion to business crimes is that many of the elements of the commercial world which are conducive to business crimes are absent in other occupational settings. A number of elements of the business world which are conducive to business crime, such as the heavy emphasis on profits, the stress on open competition, the nature of the market structure, and the character of the large corporation as an institution are absent in other occupational settings.*"

PENERAPAN ETIKA BISNIS TERHADAP MENINGKATNYA KEJAHATAN KORPORASI

Salah satu penyebab terpuruknya ekonomi Indonesia karena para konglomerat di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya tidak mengabdikan pada kepentingan nasional, tetapi justru menjarah harta rakyat bahkan dibawa ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena sejak awal menjalankan bisnisnya, para konglomerat tidak melandasi kegiatan ekonomi dan bisnisnya dengan etika bisnis yang kuat. Para pengusaha dalam suatu kesempatan terkadang menyarankan agar pemecahan terhadap kejahatan korporasi adalah mengatur dengan cara lebih baik melalui kode etik bisnis. Dalam hal ini, hukum kurang berperan, etik lebih berperan karena korporasi memiliki budaya sendiri dalam hubungannya antar korporasi yang disebut dengan "*Inner Order of Business Society*", yang dapat diartikan: jika terdapat pelanggaran, maka diselesaikan dulu oleh masyarakat bisnis, dan andai tidak dimungkinkan maka baru ditempuh jalur hukum. Ketaatan seseorang pada kode etik harus mendapatkan penghargaan yang memadai, mengingat sanksi dalam pelanggaran kode etik masih lemah, berbeda dengan sanksi hukum.

Etika Bisnis

Etika atau moral menurut Like Wilardo, ialah telaah tentang pertimbangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui sikap dan/tindakan manusia berdasarkan benar-salah atau baik-buruknya sikap dan/atau tindakan itu. Istilah "etika" dan "moral" dianggap sama karena maknanya sama, *ethos* (Yunani) dan *mores* (Latin) maknanya sama-sama berarti adat kebiasaan. (Liek Wilardjo, 1996:4). Adapun *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *Ethic*: *Of or relating to moral action, conduct, motive character; as ethical emotion, also treating of moral*

feelings, duties or conduct, containing precepts of morality. (Henry Campbell, 1990).

Konsep etika bisnis seperti yang diutarakan oleh Sony Keraf, di dalamnya mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan dan prinsip hormat kepada diri sendiri, jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia yang beradab, dan sudah seharusnya konsep tersebut menjadi sebuah “*guidelines*” di dalam pergaulan bisnis sehari-hari. Masih dikutip oleh Sony Keraf pendapat dari Richard T de George, dimana etika bisnis secara khusus menyangkut 4 (empat) macam kegiatan, pertama: penerapan prinsip-prinsip etika umum pada kasus atau praktik-praktik kasus dalam bisnis; kedua: penerapan etika bisnis tidak sekedar menerapkan etika dalam kegiatan bisnis, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan; ketiga: etika bisnis juga menyoroti moralitas sistem ekonomi pada umumnya serta sistem ekonomi pada suatu negara tertentu; dan keempat: etika bisnis juga menyangkut bidang yang biasanya sudah meluas melampaui bidang etika. (Sony Keraf, 1993:9-12). Sedangkan menurut Keith Davis dan Robert L. Blomstrom seperti yang dikutip oleh Wells, terdapat 7 (tujuh) “*Principle of Business Conduct*”, yakni:

1. *To maintain* (memelihara martabat kemanusiaan dan hakekat kemanusiaan)
2. *To earn* (penghasilan atas dasar *fair profit*)
3. *To merit* (menghargai kepercayaan konsumen/pemasok dan juga perusahaan saingan)
4. *To support* (membantu dan peduli terhadap masalah-masalah sosial)
5. *To fulfill* (memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara)
6. *To require* (mencegah dari tindakan yang tercela)
7. *To perpetuate* (mengabdikan integritas perusahaan). (Wells, 1994)

Secara ideal, di dalam masyarakat modern kegiatan bisnis yang diharapkan seharusnya memenuhi harapan-harapan sebagai berikut: (a). *better place for investment*, dalam hal ini tentunya korporasi diharapkan menjadi suatu tempat yang baik dan menyenangkan untuk melakukan kegiatan bisnis; (b). *better place to work*, di samping korporasi juga menjadi sebuah tempat yang baik untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan yang layak; (c). *better supporter of ethical ideals*, menjadi pendukung di dalam melaksanakan dan mengaplikasikan etos serta etika kerja yang ideal; (d). *better company to buy from*, menjadi korporasi yang produk-produknya dapat diandalkan; (e). *better to sell to*, memiliki

produk-produk yang berkualitas baik di lingkup nasional maupun internasional; (f). *better taxpayer and supporter of government*, menjadi penyumbang pajak yang baik dan dapat menghasilkan devisa bagi pemerintah; (g). *better neighbour in community*, di samping menjadi tetangga yang baik bagi masyarakat sekitar lingkungan korporasi (misalnya tidak mencemari dan membuat polusi bagi warga sekitar); (h). *better contributor to social goals, public interest, and human progress*, mampu memberikan suatu kontribusi dan kemanfaatan bagi proses pembangunan. (Blomstrom, 1985:58-59). Para pelaku ekonomi/pelaku usaha seharusnya mengetahui bahwa berdasarkan hasil penelitian telah terbukti perusahaan-perusahaan besar yang ratusan tahun tetap *survive* sampai sekarang adalah perusahaan-perusahaan yang patuh pada etika bisnis. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan bisnis berjalan dengan baik adalah:

1. Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial;
2. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja;
3. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan *stake holders* yang penting untuk diperhatikan;
4. Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. (Johannes dan Lindawaty, 2004:36,37).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa apabila telah berkomitmen untuk terjun menjadi pelaku bisnis pada jaman modern ini, maka harus tetap memperhatikan serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika bisnis agar dapat bertahan dan berkembang.

Studi Kasus

Budaya korporasi yang bersifat negatif dalam bentuk prioritas keuntungan dalam bentuk pertumbuhan, pengendalian pasar dan sebagainya sebagai tujuan organisasional (*organizational goal*), ambisi pribadi dari pimpinan korporasi yang tanpa batas, penegakan hukum yang lemah, lemahnya pengawasan, subkultur tidak bermoral yang melanda masyarakat akan menambah maraknya kejahatan korporasi di masyarakat modern. (Box, 1983:64). Seringkali etika berbisnis yang sehat dikesampingkan dan tindakan merugikan sesama rekan pelaku bisnis merupakan hal yang biasa sebagai alat untuk mencapai tujuan (*unusual business practices*).

Beberapa faktor pemicu kejahatan korporasi berdasarkan atas hasil riset yang dilakukan Clinard menyebutkan bahwa perilaku top manajemen, kompetisi dan kerakusan, tipe korporasi dengan margin keuntungan yang rendah atau tipe korporasi yang sangat kompetitif, riwayat sosial korporasi, praktek dagang yang tidak jujur (*unfair trade practices*) dari perusahaan saingan, kurangnya pemahaman terhadap etika bisnis adalah merupakan faktor-faktor kriminogen dari kejahatan korporasi. (Clinard, 1983:53-70).

Dalam konteks tersebut, Romli Atmasasmita menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam kegiatan bisnis sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan jika tidak dapat dikatakan sudah mencapai titik nadir sementara perangkat hukum untuk menemukan pelakunya dan menghukumnya sudah tidak memadai lagi. (Romli Atmasasmita, 2003:24).

Hukum merupakan salah satu bidang yang perlu dibangun untuk memperkokoh bangsa Indonesia di dalam menghadapi kemajuan baik ilmu, teknologi dan ekonomi yang sangat pesat. Masalah hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan masalah-masalah lainnya. Ismael Saleh menyatakan:

“Memang benar ekonomi merupakan tulang punggung kesejahteraan masyarakat, dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tiang-tiang penopang kemajuan suatu bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan yang dicapai tersebut dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kebahagiaan pada rakyat.”

Pembangunan hukum pidana nasional di era reformasi ini lebih bermakna pada harmonisasi hukum dengan perkembangan hukum yang berlaku di lingkungan negara-negara dan masyarakat beradab dan hukum pidana harus benar-benar aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat luas, baik dari sisi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Fungsi hukum pidana adalah melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, kepentingan negara dengan kepentingan perseorangan dan kepentingan pelaku tindak pidana dengan kepentingan korban. Dalam hal ini, bukan semata-mata persoalan antara kepentingan

pelaku dengan kepentingan korban yang mungkin dapat diselesaikan secara perdata atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Masih terdapat adanya paradigma klasik dalam menggunakan hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Paradigma klasik yang memiliki pandangan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium disebabkan karena dalam kenyataannya ada kasus-kasus yang tidak lagi cukup diselesaikan hanya oleh sarana hukum administratif atau hukum perdata saja. Penggunaan sarana hukum pidana yang bersifat primum remedium dipandang lebih cocok dan tepat dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum tersebut.

Terkait dalam hal ini, moralitas publik dan moralitas sosial yang membutuhkan perlindungan kolektif. Sebagai contoh adalah tindak pidana yang bermotif ekonomi seperti kejahatan korporasi. Perlu analisa yang mendalam untuk menentukan apakah suatu pelanggaran tersebut terdapat elemen-elemen kecurangan (*deceit*), penyesatan (*misrepresentation*), penyembunyian kenyataan (*concealment of facts*), manipulasi, pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), akal-akalan (*subterfuge*) atau pengelakan peraturan (*illegal circumvention*), atau memang merupakan tindakan ingkar janji atau “wanprestasi”.

Melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Soedarmadji, diketahui bahwa pelanggaran terbanyak yang dilakukan oleh korporasi dan telah diputuskan oleh Pengadilan adalah terkait dengan pencemaran lingkungan hidup. Hal ini tentunya disebabkan karena korporasi tidak menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 diketahui bahwa perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri karena perusahaan melakukan pembuangan limbah cair dari industri berjumlah 6 (enam) perkara, perusahaan yang melakukan pembuangan limbah ke udara berjumlah 1 (satu) perkara, serta perusahaan yang melakukan pembuangan limbah cair dan gas berjumlah 1 (satu) perkara. Semua limbah cair dari industri tersebut dibuang ke sungai Brantas dan Mas. Pencemaran air yang disebabkan oleh pembuangan limbah cair merupakan penyebab utama pencemaran air sungai. Ada 23 (dua puluh tiga) kasus yang diduga sebagai tindak pidana dalam kasus lingkungan hidup, namun hanya 10 perkara yang sudah diputus oleh pengadilan (Soedarmadji, 2009:21). Selama ini, putusan pengadilan pada kasus lingkungan sangatlah mengecewakan dan banyak dari pelaku yang diputus bebas, atau walaupun dikenakan putusan pasti sangat ringan dan tidak sebanding dengan kerusakan serta kerugian yang telah ditimbulkan.

KESIMPULAN

Dari hasil analisa didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sektor korporasi yang mampu berperan positif bagi pembangunan nasional adalah sektor korporasi yang merupakan aset nasional dan bukan korporasi yang hanya menjadi beban dan parasit masyarakat. Kelompok sektor korporasi ini adalah kelompok yang patuh etika bisnis, misalnya patuh pada tata kelola korporasi yang baik, taat pada aturan main persaingan bisnis yang sehat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, peran positif terhadap pembangunan nasional ini menunjuk pada korporasi yang mampu mempraktekkan prinsip etika bisnis dan juga prinsip *good corporate governance* dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
2. Perusahaan yang ingin mencatat sukses dalam bisnis membutuhkan 3 (tiga) hal pokok, yakni: produk yang baik dan bermutu, manajemen yang mulus dan etika. Produk yang baik serta manajemen yang mulus merupakan hal yang dapat dicapai dengan memanfaatkan seluruh perangkat ilmu dan teknologi modern, serta memakai ilmu ekonomi dan teori manajemen, sedangkan perhatian terhadap etika dalam bebrbisnis masih sangat minim atau dapat dikatakan tidak mendapatkan perhatian yang serius.
3. Pembaharuan hukum dapat menciptakan insentif atau dorongan bagi publik untuk ikut memperhatikan perilaku korporasi. Dalam hal ini, masyarakat sebagai *stakeholder* dari korporasi dapat pula menjadi sarana pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.
4. Bagi para pelaku *White Collar Crime*, penghukuman atau penuntutan secara pidana dan penahanan dapat menimbulkan suatu celaan atau kutukan sosial. Hilangnya reputasi mungkin lebih penting bagi para pelaku daripada hilang uang karena dijatuhi denda besar, oleh sebab itu publisitas luas yang memuat nama-nama individu yang dihukum karena kejahatan bisnis dapat merupakan penjeratan yang efektif bagi perilaku seperti itu di masa mendatang.
5. Berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam rangka melakukan kegiatan bisnis di Indonesia, saat ini hanya mengatur mengenai aspek hubungan perdata antara pihak yang melakukan transaksi di sektor bisnis yang diatur dengan

undang-undang dan tidak memuat ketentuan-ketentuan pidana di dalamnya. Banyak kewajiban yang dibebankan oleh ketentuan undang-undang tertentu ternyata tidak bersanksi (pidana) apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar. Dengan demikian, tujuan yang dicapai dengan adanya pembentukan undang-undang yang bersangkutan menjadi tidak efektif

6. Ada kecenderungan pidanaan terhadap korporasi lebih banyak menggunakan asas "Subsidiaritas", yakni hukum pidana ditempatkan pada posisi sebagai "*Ultimum Remedium*". Namun sebagai upaya *Deterrence Effect*, untuk pidanaan terhadap korporasi, dimungkinkan mendudukkan hukum pidana sebagai "*Primum Remedium*", karena kejahatan korporasi dapat merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi dan membahayakan kelangsungan hidup suatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Prenada Media.
- Campbell, Henry, 1990. *Black's Law Dictionary*, ST.Paul, Minn, West Publishing Co.
- Chidir Ali, 1987. *Badan Hukum*, Bandung, Alumni.
- Clarke, Michael, 1990. *Business Crime: Its Nature and Control*, Cambridge, Polity Press.
- Clinnard, Marshall, 1983. *Corporate Ethics and Crime*, Sage Publication.
- Clinard, Marshall B. and Yeager Peter C., 1980. *Corporate Crime*, New York, The Free Press a Division of Mac Millan Publishing Co, Inc.
- Conklin, John, E., 1977. *Illegal But Not Criminal; Business Crime in America*, Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Edelhertz, H., and Rogovin C., 1980. *A National Movement Against White Collar Crime*, Criminology, Review Year Book.
- Ibrahim, Johannes, dan Lindawaty, S., 2004. *Hukum Bisnis: Dalam Perspektif Manusia Modern*, Bandung, Refika Aditama.
- Keraf, S., 1993. *Etika Bisnis*, Yogyakarta, Kanisius.
- Mertokusumo, S., 1988. *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty.
- Muladi dan Dwidja, P., 1991. *Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.

- Podgor, E., White, 1993. *White Collar Crime*, Minnesota, West Publishing Company.
- Reksodiputro, M., 1997. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Robintan, S., 2001. *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Karawaci.
- Sahetapy, J.E., 1994. *Kejahatan Korporasi*, Bandung, Eresco.
- Subekti, 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Pembimbing Masa.
- Susanto, I.S., 1992. *Beberapa Persoalan Mengenai kejahatan Korporasi*, Makalah, Bandung, Penataran Hukum Pidana.
- Welford, C.F. and B.L. Ingraham, 1994. *White Collar Crime: Prevelence, Trend and Cost*, Oxford, Clarendon Press.
- Wells, 1994. *Corporation and Criminal Responsibility*, Oxford, Clarendon Press.